



PUTUSAN
Nomor 95/Pid.Sus/2019/PN Pga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pagar Alam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Toni Haryanto Bin Sumardi;
2. Tempat lahir : Pagar Alam;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/11 Agustus 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Sidorejo Rt 003 Rw 001 Kelurahan Sidorejo
Kecamatan Pagaralam Selatan Kota Pagar Alam
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa Toni Haryanto Bin Sumardi ditangkap pada tanggal 13 Juli 2019

Terdakwa Toni Haryanto Bin Sumardi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juli 2019 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 03 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 11 September 2019;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pagaralam sejak tanggal 12 September 2019 sampai dengan 11 Oktober 2019
4. Penuntut sejak tanggal 24 September 2019 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2019;
5. Hakim PN sejak tanggal 25 September 2019 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2019
6. Perpanjangan oleh Ketua PN sejak tanggal 25 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 23 Desember 2019

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum TRI ARIANSYAH, SH., C.P.L, Advokat/ Penasehat Hukum dari Kantor Hukum TRI ARIANSYAH, SH & PARTNERS yang beralamat di Jln. Akip Mentap No. 02 Rt. 04 Rw. 02 Kel. Pagar Alam Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 September 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pagar Alam tanggal 2 Oktober 2019 dibawah Nomor : 20 / SK/ 2019 / PN.Pga;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2019/PN Pga



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor 95/Pid.Sus/2019/PN Pga tanggal 25 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 95/Pid.Sus/2019/PN Pga tanggal 25 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Toni Haryanto Bin Sumardi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika" melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Toni Haryanto Bin Sumardi dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) tahun 6 (Enam) bulan dan Denda Rp. 800.000.000,- subsidi 2 (Dua) bulan penjara potong masa tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah dompet berwarna coklat.
 - 35 (Tiga Puluh Lima) paket Narkotika jenis shabu-shabu.
 - 1 (Satu) buah kotak berwarna putih yang dikeratkan lakban berwarna hitam.
 - 2 (Dua) buah pirek.
 - 2 (Dua) buah sekop.
 - 3 (Tiga) buah pipet.
 - 1 (Satu) buah jarum.
 - 1 (Satu) unit Handphone Nokia berwarna biru dengan No. Imei 1 : 355805090063978 dan Imei 2 : 355805090463978.

Dirampas untuk dimusnakan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sebesar Rp. 2. 050.000,-(Dua Juta Lima Puluh Ribu Rupiah).

Dikembalikan kepada Toni Haryanto Bin Sumardi

4. Membebani Terdakwa Toni Haryanto Bin Sumardi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa Toni Haryanto Bin Sumardi, pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2019 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019, di Gang NU Talang Jawa Rt. 07 Rw. 03 Kelurahan Sidorejo Kecamatan Pagaram Selatan Kota Pagar Alam atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membawa uang sebesar Rp. 2.050.000,-(Dua Juta Lima Puluh Ribu Rupiah) pada saat berada di Gang NU Talang Jawa Rt. 07 Rw. 03 Kelurahan Sidorejo Kecamatan Pagaram Selatan Kota Pagar Alam sekira pukul 21.00 Wib.

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2019/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama Sdr. Davis (DPO) membuat janji bertemu di Talang Jawa Rt. 07 Rw. 03 Kelurahan Sidorejo Kecamatan Pagaram Selatan Kota Pagar Alam dikarenakan Sdr. Davis (DPO) sebelumnya menelpon Terdakwa dengan berkata “ Ado bahan” dan Terdakwa menjawab memiliki apa yang diinginkan Sdr. Davis (DPO).
- Bahwa didalam Hanphone Nokia berwarna biru milik Terdakwa, terdapat pesan dari kontak atas nama Carli yang berisi “Kang Injok Ka Bahan Nek Fery. Aku La Bebenyangan Nga Die. Titu Tadi Duet Die 500” yang diterima tanggal 13 Juli 2019 jam 20.24 WIB.
- Bahwa didalam Hanphone Nokia berwarna biru milik Terdakwa menyimpan konsep yang berisi “ DD. 2 J”
- Bahwa Terdakwa pernah menerima Narkotika jenis Shabu-Shabu dari Sdr. Dadi sebanyak 2 J (Dua Gram).
- Bahwa didalam Hanphone Nokia berwarna biru milik Terdakwa menyimpan konsep yang berisi : Dinan 400, Sukiman 80, Dapes 750, Wandu I 750, Beli 4.100, DD 2J, Nando t 1.600, Pb 150, Cuncun 800, Ego ½.
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh anggota Kepolisian sekira pukul 21.00 WIB. hari Sabtu tanggal 13 Juli 2019 di Talang Jawa Rt.07 Rw. 03 Kel. Sidorejo Kec. Pagaram Selatan Kota Pagar Alam.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1819/NNF/2019 tanggal 19 Juli 2019 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang yang ditandatangani oleh Pemeriksa 1) I Made Swetra, S.Si, Msi. Pemeriksa 2) Edhi Suryanto, S.Si, Apt, MM., MT Pemeriksa 3) Halimatus Syakdiah, ST.MMT. bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 3 (Tiga) bungkus plastik bening berisi 4 (Empat) bungkus plastik bening yang berisi 35 (Tiga Puluh Lima) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 3,576 gram.. setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti disimpulkan Positif Metamfetamina yang terdaftar narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2019/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Toni Haryanto Bin Sumardi, pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2019 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019, di Gang NU Talang Jawa Rt. 07 Rw. 03 Kelurahan Sidorejo Kecamatan Pagaram Selatan Kota Pagar Alam atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 13 Juli 2019 sekira pukul 17.51 WIB. Sdr. Davis (DPO) menghubungi Terdakwa melalui Handphone dengan mengatakan “ Ado Bahan” kemudian dijawab oleh Terdakwa dengan mengatakan “Ado Bahan” lalu membuat kesepakatan untuk bertemu di Gang NU Talang Jawa Rt. 07 Rw. 03 Kelurahan Sidorejo Kecamatan Pagaram Selatan Kota Pagar Alam. Kemudian sekira pukul 20.20 WIB. Terdakwa datang ketempat yang telah disepakati dan lalu disusul oleh Sdr. Davis (DPO) yang tiba sekira pukul 20.30 WIB, lalu Terdakwa duduk-duduk sambil mengobrol dengan Sdr. Davis namun, sekira pukul 21.00 WIB. datanglah Anggota Polri untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan dengan disaksikan Saksi Hermanto Bin Mukijo kepada Terdakwa dan ditemukan 1 (Satu) buah Handphone Nokia berwarna Biru dari dalam saku celana Terdakwa, Uang sebesar Rp. 2. 050.000,-(Dua Juta Lima Puluh Ribu Rupiah) di saku kanan celana Terdakwa, serta menemukan 1 (Satu) buah dompet berwarna coklat yang berisikan 35 (Tiga Puluh Lima) paket Narkotika jenis Shabu-Shabu, 1 (Satu) buah kotak berwarna putih yang direkatkan lakban berwarna hitam, 2 (Dua) buah pirek, 2 (Dua) buah sekop, 3 (Tiga) buah pipet, dan 1 (Satu) buah jarum yang terletak di atas gerobak yang berada di samping kursi panjang yang digunakan oleh Terdakwa untuk duduk dengan jarak sekira 3 (Tiga) meter.

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2019/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lalu Terdakwa dan Barang Bukti tersebut langsung dibawa dan diamankan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1819/NNF/2019 tanggal 19 Juli 2019 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang yang ditandatangani oleh Pemeriksa 1) I Made Swetra, S.Si, Msi. Pemeriksa 2) Edhi Suryanto, S.Si, Apt, MM., MT Pemeriksa 3) Halimatus Syakdiah, ST.MMTr. bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 3 (Tiga) bungkus plastsik bening berisi 4 (Empat) bungkus plastsik bening yang berisi 35 (Tiga Puluh Lima) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 3,576 gram.. setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti disimpulkan Positif Metamfetamina yang terdaftar narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga

Bahwa Terdakwa Toni Haryanto Bin Sumardi, pada hari Rabu Tanggal 10 Juli 2019 sekira pukul 13.00 WIB. atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019, di Perumnas Nendagung Kecamatan Pagaralam Selatan Kota Pagar Alam atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam, tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk Bukan Tanaman, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sudah menggunakan Narkotika jenis Shabu-Shabu sejak dari 1 (Satu) tahun yang lalu.

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2019/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa terakhir menggunakan Narkotika jenis Shabu-Shabu pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 sekira jam 13.00 WIB.
- Bahwa Terdakwa terakhir menggunakan Narkotika jenis Shabu-Shabu pada saat berada di Perumnas Nendagung Kecamatan Pagaram Selatan Kota Pagaram.
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Shabu-Shabu sebanyak 1 (Satu) paket.
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh anggota Kepolisian sekira pukul 21.00 WIB. hari Sabtu tanggal 13 Juli 2019 di Talang Jawa Rt.07 Rw. 03 Kel. Sidorejo Kec. Pagaram Selatan Kota Pagaram.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1820/NNF/2019 tanggal 19 Juli 2019 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang yang ditandatangani oleh Pemeriksa 1) I Made Swetra, S.Si, Msi. Pemeriksa 2) Edhi Suryanto, S.Si, Apt, MM., MT Pemeriksa 3) Halimatus Syakdiah, ST.MMTr. bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (Satu) botol plastik berisi Urine dengan volume 30 Ml. setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti disimpulkan Positif Metamfetamina yang terdaftar narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa dalam menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tersebut tanpa memiliki surat ijin yang sah dari Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun untuk pengobatan.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Fernando Bin Andri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2019/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui dimintai keterangan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana narkoba yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah Anggota Polri Satuan Reserse Narkoba Polres Pagar Alam
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2019 sekira jam 21.00 WIB. di gang NU (didekat SD NU) Talang Jawa Rt.07 Rw. 03 Kel. Sidorejo Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam bahwa diamankan Terdakwa Toni Haryanto beserta barang bukti Narkoba jenis Shabu-Shabu.
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa Toni Haryanto, Saksi bersama dengan Saksi Fernando dan Sdr. Melzan
- Bahwa Terdakwa Toni Haryanto merupakan target operasi Satuan Reserse Narkoba Polres Pagar Alam karena sudah sering mendapat laporan dari masyarakat dan juga mendapatkan informasi dari hasil penyelidikan lapangan.
- Bahwa Terdakwa Toni Haryanto sudah menjadi target operasi satuan reserse narkoba polres pagar alam sejak bulan Januari 2019.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang sendiri dan tidak ada yang menemani.
- Bahwa pada saat sebelum melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Toni Haryanto, Terdakwa sedang duduk di atas kursi kayu di sebuah lorong di dekat SD NU Talang Jawa Rt.07 Rw. 03 Kel. Sidorejo Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa ditemukan :
 - 1 (Satu) buah dompet berwarna coklat.
 - 35 (Tiga Puluh Lima) paket Narkoba jenis shabu-shabu.
 - 1 (Satu) buah kotak berwarna putih yang dikeratkan lakban berwarna hitam.
 - 2 (Dua) buah pirek.
 - 2 (Dua) buah sekop.
 - 3 (Tiga) buah pipet.
 - 1 (Satu) buah jarum.
 - 1 (Satu) unit Handphone Nokia berwarna biru dengan No. Imei 1 : 355805090063978 dan Imei 2 : 355805090463978.
 - Uang sebesar Rp. 2. 050.000,-(Dua Juta Lima Puluh Ribu Rupiah).

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2019/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan Terdakwa mengakui barang bukti narkoba tersebut adalah miliknya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan pengeledahan, kemudian Terdakwa dan barang bukti di bawa dan di amankan di mako polres Pagaralam guna penyidikan lebih lanjut

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi M. Rico Bin Burhan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dimintai keterangan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana narkoba yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah Anggota Polri Satuan Reserse Narkoba Polres Pagar Alam
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2019 sekira jam 21.00 WIB. di gang NU (didekat SD NU) Talang Jawa Rt.07 Rw. 03 Kel. Sidorejo Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam bahwa diamankan Terdakwa Toni Haryanto beserta barang bukti Narkoba jenis Shabu-Shabu.
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa Toni Haryanto, Saksi bersama dengan Saksi Fernando dan Sdr. Melzan
- Bahwa Terdakwa Toni Haryanto merupakan target operasi Satuan Reserse Narkoba Polres Pagar Alam karena sudah sering mendapat laporan dari masyarakat dan juga mendapatkan informasi dari hasil penyelidikan lapangan.
- Bahwa Terdakwa Toni Haryantyo sudah menjadi target operasi satuan reserse narkoba polres pagar alam sejak bulan Januari 2019.
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang sendiri dan tidak ada yang menemani.
- Bahwa pada saat sebelum melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Toni Haryanto, Terdakwa sedang duduk di atas kursi kayu di sebuah lorong di dekat SD NU Talang Jawa Rt.07 Rw. 03 Kel. Sidorejo Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam.

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2019/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa ditemukan :

- 1 (Satu) buah dompet berwarna coklat.
- 1 (Satu) buah dompet berwarna coklat.
- 35 (Tiga Puluh Lima) paket Narkotika jenis shabu-shabu.
- 1 (Satu) buah kotak berwarna putih yang dikeratkan lakban berwarna hitam.
- 2 (Dua) buah pirek.
- 2 (Dua) buah sekop.
- 3 (Tiga) buah pipet.
- 1 (Satu) buah jarum.
- 1 (Satu) unit Handphone Nokia berwarna biru dengan No. Imei 1 : 355805090063978 dan Imei 2 : 355805090463978.
- Uang sebesar Rp. 2. 050.000,-(Dua Juta Lima Puluh Ribu Rupiah).

- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa mengakui barang bukti narkotika tersebut adalah miliknya;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan, kemudian Terdakwa dan barang bukti di bawa dan di amankan di mako polres Pagaralam guna penyidikan lebih lanjut;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2019 sekira jam 21.00 WIB. di gang NU (didekat SD NU) Talang Jawa Rt.07 Rw. 03 Kel. Sidorejo Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam bahwa Terdakwa membawa Narkotika jenis Shabu-Shabu.
- Bahwa Terdakwa lah yang meletakkan Narkotika jenis shabu-shabu di dalam 1 (Satu) buah dompet berwarna coklat di atas gerobak di samping

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2019/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kursi panjang yang terbuat dari kayu yang digunakan Terdakwa untuk duduk.

- Bahwa sebelum penangkapan, Terdakwa sebelumnya bertemu dan mengobrol dengan Sdr. Davis (DPO).
- Bahwa Saksi Fernando dan Saksi M. Rico yang melakukan penangkapan kepada Terdakwa.
- Bahwa Narkotika jenis Shabu-Shabu yang ditemukan adalah miliknya.
- Bahwa pada saat dialukan penangkapan dan pengeledahan ditemukan barang bukti :
 - 1 (Satu) buah dompet berwarna coklat.
 - 1 (Satu) buah dompet berwarna coklat.
 - 35 (Tiga Puluh Lima) paket Narkotika jenis shabu-shabu.
 - 1 (Satu) buah kotak berwarna putih yang dikeratkan lakban berwarna hitam.
 - 2 (Dua) buah pirek.
 - 2 (Dua) buah sekop.
 - 3 (Tiga) buah pipet.
 - 1 (Satu) buah jarum.
 - 1 (Satu) unit Handphone Nokia berwarna biru dengan No. Imei 1 : 355805090063978 dan Imei 2 : 355805090463978.
 - Uang sebesar Rp. 2. 050.000,-(Dua Juta Lima Puluh Ribu Rupiah)
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti Shabu-shabu yang dihadirkan di dalam sidang adalah miliknya dikarenakan tertangkap tangan menyimpan narkotika jenis shabu;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan pengeledahan, kemudian Terdakwa dan barang bukti di bawa dan di amankan di mako polres Pagaralam guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2019/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah dompet berwarna coklat.
- 1 (Satu) buah dompet berwarna coklat.
- 35 (Tiga Puluh Lima) paket Narkotika jenis shabu-shabu.
- 1 (Satu) buah kotak berwarna putih yang dikeratkan lakban berwarna hitam.
- 2 (Dua) buah pirek.
- 2 (Dua) buah sekop.
- 3 (Tiga) buah pipet.
- 1 (Satu) buah jarum.
- 1 (Satu) unit Handphone Nokia berwarna biru dengan No. Imei 1 : 355805090063978 dan Imei 2 : 355805090463978.
- Uang sebesar Rp. 2. 050.000,-(Dua Juta Lima Puluh Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa memperhatikan Pasal 38 dan Pasal 39 KUHP barang bukti tersebut telah di sita sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku oleh Pejabat yang berwenang, oleh karena itu telah sah untuk di jadikan barang bukti dalam perkara ini dan telah dibenarkan pula oleh para saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga mengajukan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1819/NNF/2019 tanggal 19 Juli 2019 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang yang ditandatangani oleh Pemeriksa 1) I Made Swetra, S.Si, Msi. Pemeriksa 2) Edhi Suryanto, S.Si, Apt, MM., MT Pemeriksa 3) Halimatus Syakdiah, ST.MMTr. bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 3 (Tiga) bungkus platisik bening berisi 4 (Empat) bungkus platisik bening yang berisi 35 (Tiga Puluh Lima) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 3,576 gram.. setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti disimpulkan Positif Metamfetamina yang terdaftar narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2019/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga mengajukan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1820/NNF/2019 tanggal 19 Juli 2019 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang yang ditandatangani oleh Pemeriksa 1) I Made Swetra, S.Si, Msi. Pemeriksa 2) Edhi Suryanto, S.Si, Apt, MM., MT Pemeriksa 3) Halimatus Syakdiah, ST.MMTr. bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (Satu) botol plastik berisi Urine dengan volume 30 ML. setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti disimpulkan Positif Metamfetamina yang terdaftar narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2019 sekira jam 21.00 WIB. di gang NU (didekat SD NU) Talang Jawa Rt.07 Rw. 03 Kel. Sidorejo Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam bahwa Terdakwa membawa Narkotika jenis Shabu-Shabu.
2. Bahwa benar Terdakwa lah yang meletakkan Narkotika jenis shabu-shabu di dalam 1 (Satu) buah dompet berwarna coklat di atas gerobak di samping kursi panjang yang terbuat dari kayu yang digunakan Terdakwa untuk duduk.
3. Bahwa benar sebelum penangkapan, Terdakwa sebelumnya bertemu dan mengobrol dengan Sdr. Davis (DPO).
4. Bahwa benar pada saat dialukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti :
 - 1 (Satu) buah dompet berwarna coklat.
 - 1 (Satu) buah dompet berwarna coklat.
 - 35 (Tiga Puluh Lima) paket Narkotika jenis shabu-shabu.
 - 1 (Satu) buah kotak berwarna putih yang dikeratkan lakban berwarna hitam.
 - 2 (Dua) buah pirek.
 - 2 (Dua) buah sekop.

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2019/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (Tiga) buah pipet.
- 1 (Satu) buah jarum.
- 1 (Satu) unit Handphone Nokia berwarna biru dengan No. Imei 1 : 355805090063978 dan Imei 2 : 355805090463978.
- Uang sebesar Rp. 2. 050.000,-(Dua Juta Lima Puluh Ribu Rupiah);

5. Bahwa benar Terdakwa mengakui barang bukti Shabu-shabu yang dihadirkan di dalam sidang adalah miliknya dikarenakan tertangkap tangan menyimpan narkoba jenis shabu

6. Bahwa benar setelah dilakukan penangkapan dan pengeledahan, kemudian Terdakwa dan barang bukti di bawa dan di amankan di mako polres Pagaralam guna penyidikan lebih lanjut;

7. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman

8. Bahwa benar Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

9. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1819/NNF/2019 tanggal 19 Juli 2019 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang yang ditandatangani oleh Pemeriksa 1) I Made Swetra, S.Si, Msi. Pemeriksa 2) Edhi Suryanto, S.Si, Apt, MM., MT Pemeriksa 3) Halimatus Syakdiah, ST.MMTr. bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 3 (Tiga) bungkus platsik bening berisi 4 (Empat) bungkus platsik bening yang berisi 35 (Tiga Puluh Lima) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 3,576 gram.. setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti disimpulkan Positif Metamfetamina yang terdaftar narkoba Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

10. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1820/NNF/2019 tanggal 19 Juli 2019 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang yang ditandatangani oleh

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2019/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksa 1) I Made Swetra, S.Si, Msi. Pemeriksa 2) Edhi Suryanto, S.Si, Apt, MM., MT Pemeriksa 3) Halimatus Syakdiah, ST.MMTr. bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (Satu) botol plastik berisi Urine dengan volume 30 MI. setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti disimpulkan Positif Metamfetamina yang terdaftar narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum"
3. Unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan bukan tanaman";

Ad.1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan setiap orang menurut ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah ditujukan kepada orang atau manusia (*Natuurlijke Personen*) sebagai subyek hukum pidana yaitu sebagai pelaku perbuatan (*dader*) atau sebagai pembuat dari suatu tindak pidana, yang kepadanya dapat dibebani pertanggung jawaban pidana;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2019/PN Pga



Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa yang mengaku bernama : Toni Haryanto Bin Sumardi yang identitas selengkapnya telah sesuai dengan yang tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan pengamatan Hakim selama pemeriksaan persidangan, Terdakwa berada dalam keadaan sehat baik fisik maupun psikhis ia dipandang sebagai subyek hukum (sebagai pendukung hak dan kewajiban), karena ia secara lancar dan cermat menjawab dan menerangkan segala pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Hakim berkesimpulan apabila perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa memenuhi unsur pasal yang di dakwakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “*Setiap Orang*” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “*Tanpa hak atau melawan hukum*”;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa tanpa hak menurut ilmu hukum pidana adalah bertindak tanpa adanya kewenangan atau bertindak tanpa ada izin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kamus bahasa indonesia terbaru, Drs. Suharto dan Drs. Tata Iryanto, terbitan indah Surabaya, 1996, halaman 99, menjelaskan yang dimaksud hak adalah : Kuasa atas suatu benda, yang benar, atau memiliki kewewenangan atas sesuatu, dengan demikian Tanpa hak dapat diartikan sebagai tanpa / tidak memiliki kuasa / kewewenangan atas sesuatu, atau dengan kata lain tanpa memiliki izin, disamping itu unsur tanpa hak juga dapat diartikan sebagai tanpa memiliki izin yang sah dari pejabat yang berwenang, atau bertentangan dengan hukum yang mengikat padanya, sedangkan yang dimaksud dengan Melawan Hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan atau peraturan perundang – undangan yang berlaku;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2019/PN Pga



Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 1 angka 22 Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Menteri yang berwenang menyelenggarakan peredaran Narkotika adalah Menteri Kesehatan dan berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan dalam jumlah terbatas, Narkotika I dapat di gunakan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat ijin dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa yang menguasai 35 (Tiga Puluh Lima) paket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan R.I. dan perbuatan Terdakwa tersebut merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang – undangan yaitu Undang – undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut merupakan suatu perbuatan yang dikategorikan sebagai perbuatan Tanpa Hak dan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “*Secara tanpa hak atau melawan hukum*” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur pasal ini bersifat alternatif maka apabila salah satu dari unsur pasal terpenuhi maka sudah terpenuhilah unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa pengertian memiliki dapatlah diartikan sebagai perbuatan memiliki sesuatu benda yang berwujud dan perbuatan memiliki ini dapat pula dikatakan sebagai perbuatan menguasai barang sesuatu yang padanya melekat hak atas barang/benda tersebut, dan apa yang dimaksud perbuatan menyimpan dapat pula diartikan sebagai suatu perbuatan meletakkan/menaruhkan sesuatu benda atau barang di suatu tempat sesuai dengan keinginan orang yang barang/benda tersebut ada padanya, dan apa yang dimaksud dengan perbuatan membawa sudahla jelas diketahui umum

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2019/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai perbuatan memindahkan sesuatu baik barang, sesuatu benda yang berwujud yang ada serta padanya dari tempatnya semula ke suatu tempat yang diinginkan orang yang menguasai/memiliki barang tersebut, baik dalam bentuk, menyimpan atau membawanya, dengan demikian jelaslah apa yang dimaksud perbuatan memiliki, menyimpan dan atau membawa.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas Drs. P.A.F Lamintang, SH dan C. Djisman Samosir, SH menjelaskan “menguasai” di dalam pasal ini adalah terjemahan dari perkataan “*zich toeëinemen*” yang menurut Memorie Van Toelichting mempunyai arti “menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya” yaitu misalnya perbuatan-perbuatan memiliki bagi dirinya sendiri, memberikan kepada orang lain, menjual atau menggadaikan yang semuanya tidak boleh ia lakukan karena ia bukanlah pemiliknya (vide : Hukum Pidana Indonesia dipelajari melalui Pasal-Pasal KUHPidana dan Putusan MA, Hoge Raad Byzondere Raad van Casaatie dan Hoog Militair Gerechtshof, Sinar Baru Bandung, 1979 Hal. 148);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini, dan dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, zat Metamfetamina terdaftar dalam nomor urut 61;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang dihadirkan dipersidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa Toni Haryanto Bin Sumardi menyimpan 35 (Tiga Puluh Lima) paket Narkotika jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2019 sekira jam 21.00 WIB. di gang NU (didekat SD NU) Talang Jawa Rt.07 Rw. 03 Kel. Sidorejo

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2019/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam bahwa Terdakwa membawa Narkotika jenis Shabu-Shabu.

Menimbang, bahwa Terdakwa lah yang meletakkan Narkotika jenis shabu-shabu di dalam 1 (Satu) buah dompet berwarna cokelat di atas gerobak di samping kursi panjang yang terbuat dari kayu yang digunakan Terdakwa untuk duduk.

Menimbang, bahwa sebelum penangkapan, Terdakwa sebelumnya bertemu dan mengobrol dengan Sdr. Davis (DPO).

Menimbang, bahwa pada saat dialukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti :

- 1 (Satu) buah dompet berwarna coklat.
- 35 (Tiga Puluh Lima) paket Narkotika jenis shabu-shabu.
- 1 (Satu) buah kotak berwarna putih yang dikeratkan lakban berwarna hitam.
- 2 (Dua) buah pirek.
- 2 (Dua) buah sekop.
- 3 (Tiga) buah pipet.
- 1 (Satu) buah jarum.
- 1 (Satu) unit Handphone Nokia berwarna biru dengan No. Imei 1 : 355805090063978 dan Imei 2 : 355805090463978.
- Uang sebesar Rp. 2. 050.000,-(Dua Juta Lima Puluh Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui barang bukti Shabu-shabu yang dihadirkan di dalam sidang adalah miliknya dikarenakan tertangkap tangan menyimpan narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2019/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1819/NNF/2019 tanggal 19 Juli 2019 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang yang ditandatangani oleh Pemeriksa 1) I Made Swetra, S.Si, Msi. Pemeriksa 2) Edhi Suryanto, S.Si, Apt, MM., MT Pemeriksa 3) Halimatus Syakdiah, ST.MMTr. bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 3 (Tiga) bungkus plastik bening berisi 4 (Empat) bungkus plastik bening yang berisi 35 (Tiga Puluh Lima) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 3,576 gram.. setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti disimpulkan Positif Metamfetamina yang terdaftar narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1820/NNF/2019 tanggal 19 Juli 2019 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang yang ditandatangani oleh Pemeriksa 1) I Made Swetra, S.Si, Msi. Pemeriksa 2) Edhi Suryanto, S.Si, Apt, MM., MT Pemeriksa 3) Halimatus Syakdiah, ST.MMTr. bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (Satu) botol plastik berisi Urine dengan volume 30 Ml. setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti disimpulkan Positif Metamfetamina yang terdaftar narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur *"Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"* telah pula terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2019/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (Satu) buah dompet berwarna coklat.
- 35 (Tiga Puluh Lima) paket Narkotika jenis shabu-shabu.
- 1 (Satu) buah kotak berwarna putih yang dikeratkan lakban berwarna hitam.
- 2 (Dua) buah pirek.
- 2 (Dua) buah sekop.
- 3 (Tiga) buah pipet.
- 1 (Satu) buah jarum.
- 1 (Satu) unit Handphone Nokia berwarna biru dengan No. Imei 1 : 355805090063978 dan Imei 2 : 355805090463978

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- Uang sebesar Rp. 2. 050.000,-(Dua Juta Lima Puluh Ribu Rupiah)

yang telah disita dari Terdakwa Toni Haryanto Bin Sumardi dan dimiliki oleh Terdakwa Toni Haryanto Bin Sumardi, maka dikembalikan kepada Terdakwa Toni Haryanto Bin Sumardi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2019/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa mengakui kesalahannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa mempunyai anak yang masih kecil;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **TONI HARYANTO BIN SUMARDI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 8 (delapan) bulan** dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah dompet berwarna coklat.
 - 35 (Tiga Puluh Lima) paket Narkotika jenis shabu-shabu.
 - 1 (Satu) buah kotak berwarna putih yang dikeratkan lakban berwarna hitam.
 - 2 (Dua) buah pirek.
 - 2 (Dua) buah sekop.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2019/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (Tiga) buah pipet.
- 1 (Satu) buah jarum.
- 1 (Satu) unit Handphone Nokia berwarna biru dengan No. Imei 1 : 355805090063978 dan Imei 2 : 355805090463978.

Dirampas untuk dimusnakan.

- Uang sebesar Rp 2.050.000,00(dua juta lima puluh ribu rupiah).

Dikembalikan kepada Terdakwa Toni Haryanto Bin Sumardi

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam, pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2019, oleh kami Muhamad Martin Helmy, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua , Agung Hartato, S.H., M.H dan Raden Anggara Kurniawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Deni Syafril, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pagar Alam, serta dihadiri oleh Giovani, S.H., M.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pagar Alam dan dihadiri Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Hartato, S.H., M.H.

Muhamad Martin Helmy, S.H., M.H.

Raden Anggara Kurniawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Deni Syafril, S.H

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2019/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)